

May 2021

PERDAGANGAN MANUSIA DALAM SUDUT PANDANG IS- LAM HUMAN TRAFFICKING/FORCED LABOUR IN ISLAM PER- SPECTIVE

R.Eriska Ginalita Dwi Putri

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Dwi Putri, R.Eriska Ginalita (2021) "PERDAGANGAN MANUSIA DALAM SUDUT PANDANG IS- LAM HUMAN TRAFFICKING/FORCED LABOUR IN ISLAM PER- SPECTIVE," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 2 : No. 1 , Article 4.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERDAGANGAN MANUSIA DALAM SUDUT PANDANG ISLAM
HUMAN TRAFFICKING/FORCED LABOUR IN ISLAM PERSPECTIVE

R.Eriska Ginalita Dwi Putri, S.H.,M.H

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*human trafficking/forced labour*) bukanlah kejahatan biasa, tetapi sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*). Sehingga dapat disebut sebagai kejahatan yang melintasi batas wilayah negara (*transnational crime*)

Perdagangan manusia dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia¹Korban perdagangan manusia (*human trafficking*) semakin memprihatinkan. Di Indonesia korban *human trafficking* mencapai 1 juta orang pertahun. Kepala sekretariat Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana pencegahan orang (PP-TPPO) kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kemen PP dan PA) Sri Danti Anwar mengatakan bahwa PBB menyebutkan 800.000 laki-laki dan perempuan diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional²

Minimnya informasi kepada masyarakat desa dan terpencil tentang bahaya dan modus perdagangan perempuan dan anak, penegakan hukum yang lemah, kemiskinan, lilitan utang, lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur patriarki (budaya yang mengobyeikkan anak perempuan, seperti menganggap anak adalah ”milik” orangtua, anak perempuan adalah obyek seksual yang bernilai ekonomis, budaya menjual anak perempuan sebagai komoditas keluarga), rendahnya tingkat pendidikan, carut marutnya pelaksanaan dan tata aturan bagi agen tenaga kerja ke luar negeri menjadi faktor pendorong tingginya jumlah perdagangan perempuan di Indonesia.³

Di Indonesia sendiri berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh sejumlah organisasi non-pemerintah, mulai dari kampanye, advokasi korban, advokasi kebijakan, membangun aliansi bersama untuk pencegahan, maupun melakukan pendidikan penyadaran akan bahaya perdagangan manusia dan sebagainya. Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia ikut menandatangani Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang,

¹ perpus.fakum.untad.ac.id

² Sindonews.com

³ Kejahatan Manusia Sebagai Kejahatan “Universal” dilihat dalam Manhttp://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=160:fokus-edisi-22-perdagangan-manusia-sebuah-kejahatan-universal&catid=32:fokus-suara-rahima&Itemid=47, diakses tanggal 20 Oktober 2016

terutama Perempuan dan Anak. Disamping itu, Pemerintah RI telah menyiapkan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang rencananya akan menggantikan KUHP saat ini, dimana salah satu bagian dari RUU KUHP tersebut juga mengatur mengenai kejahatan perdagangan manusia.

Komitmen pemerintah Indonesia di bidang peraturan perundang-undangan pada kenyataannya belum dapat untuk mengatasi tingginya angka kejahatan perdagangan manusia, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah baik lintas kabupaten/ Provinsi maupun antara pemerintah pusat dengan aparat penegak hukum, ketenagakerjaan maupun imigrasi.

Penegakan hukum pidana kasus perdagangan manusia di Indonesia pada saat ini masih lemah. Dari aspek perundang-undangan sebenarnya sudah di atur. Namun penegakan hukumnya masih lemah.

Human trafficking merupakan kejahatan transnasional sehingga penanganannya dibutuhkan kerjasama antarnegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitasnya sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Institusi-institusi tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum itu sendiri. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor diluar hukum yang juga turut berperan, oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

PEMBAHASAN

Manusia sebagai Makhluk yang Mempunyai Derajat yang Sama

Al-Qur'an memandang manusia sebagai makhluk moral, yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta memiliki kebebasan untuk memilih ke duanya. Tidak ada petunjuk pasti tentang kebaikan dan keburukan yang melekat pada diri manusia- al-Qur'an memperingatkan akan adanya manusia yang berdo'a (memohon) bagi kejahatan (syarr) dan juga memohon bagi kebaikan (khair). Apabila manusia telah dilengkapi dengan kemampuan untuk menilai baik dan buruk, dan

membedakan antara yang benar dan yang salah, tanpa bantuan wahyu Ilahi, maka lembaga kerasulan jelas akan kehilangan kegunaannya. Dengan ringkas al-Qur'an menyebut kemampuan manusia untuk menjadi baik atau buruk, sebagaimana dinyatakan-Nya seperti berikut ini.

“Demi sukma dan penyempurnaannya (Allah) mengilhami (sukma) kejahatan dan kebaikan. Sungguh, bahagialah siapa yang menyucikannya, dan rugilah siapa yang mencemarkannya”. (Al-Qur'an: 91: 7-10).

Manusia, dalam pandangan Islam, adalah makhluk yang memiliki identitas istimewa. Ia bukan malaikat, tetapi juga bukan setan. Ia dapat terjatuh sehingga berkualitas seperti setan. Ia, dengan keluhuran rohaniannya, juga dapat mencapai kualitas kemalaikatan. Dalam spektrumnya yang alami, yang merupakan tarikan antara setan dan malaikat, ia mengandung sifat antara kebaikan dan kejahatan, yang mungkin saja tidak asing bagi sifatnya atau tidak berasal dari luar.

Konsep manusia dalam Islam mengandung sifat “ganda”, yang menyatakan bahwa manusia terbentuk dari tanah liat dan roh suci dari Tuhan. Cukup dinyatakan bahwa manusia memiliki potensi untuk berbuat baik, dan juga untuk berbuat buruk; yang mau menerima tuntunan (Ilahi) tetapi juga dapat menjadi pembangkang; kemampuan untuk berbuat baik atau jahat. Maka menurut ajaran Islam, hanyalah manusia yang merupakan makhluk yang dapat bertanggung jawab. Manusalah yang harus mewujudkan misi Tuhan di dunia dan sekaligus menjadi kepercayaannya.

Para korban yang awalnya ingin memperbaiki kehidupan perekonomian mereka, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan budak. Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat, bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebagian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain dan terjadilah perbudakan manusia atas manusia dan perdagangan manusia (trafficking).

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa yang lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah Swt. Karena itulah Islam beru-

saha untuk membebaskan manusia dari perbudakan di bumi ini, sebab perbudakan itu melahirkan kesengsaraan bagi para dhu'afa (orang-orang lemah atau para kaum miskin).

Di bawah ini dikutipkan beberapa ayat yang ada hubungannya dengan persamaan manusia, perbudakan dan pembebasannya:

Artinya:

1. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat [49]: 13).
2. Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. (Al-Balad [90]: 11-13).
3.dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. (An-Nisa' [4]: 92).
4. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat melanggar sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (Al-Maidah [5]: 89)

Raqabah: berasal dari kosakata : raqaba – yarqubu – raqaabah, yang berarti

mengintip, melihat, menjaga. Raaqabah, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan.

Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya disebut "raaqabah" karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam Al-Qur'an kata "raaqabah" dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surat/ayat.

Pada ayat pertama (Al-Hujurat [49]: 13) dijelaskan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah sama tidak ada yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Swt, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Swt. Bukan orang yang lebih kaya, bukan orang yang lebih besar atau lebih tinggi rumahnya, bukan pula yang lebih terpendang nasabnya atau keturunannya.

Berdasarkan ayat inilah, Abu Hatim tidak menyaratkan hurriyah (kemerdekaan) dalam pernikahan, syaratnya hanya satu, yaitu ad-din (agama) (Al Qasimi, 15:137). Dalam suatu Hadits ditegaskan sebagai berikut:

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu dan hartamu, melainkan melihat kepada hati dan amal perbuatanmu" (Ditakhrijkan oleh Muslim, Hadits No.34).

Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: "Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) membebaskan budak dari perbudakan". (Al-Balad [90]: 11-13).

Pembebasan manusia dari perbudakan telah dirintis sejak permulaan masa Rasulullah Saw pembebasan manusia dari perbudakan bukanlah pekerjaan yang ringan, karena itulah pada ayat tersebut di atas, disebut "al-Aqabah" (mendaki dan sukar). Sebab tantangannya sangat berat. Dengan perjuangan yang sangat gigih, para sahabat berhasil membebaskan beberapa budak, antara lain Bilal bin Rabah, budak Umayyah bin Khalaf, dibebaskan oleh Abu Bakar dengan dibeli seharga 100 unta. Abu Bakar telah membebaskan pula sejumlah budak lainnya, seperti: Hamamah Ibn

Bilal, 'Amir bin Fuheir, Abu Fakihah, budak abu shofwan, Zunairah, Ummu 'Unais, budak Bani Zahrah, 'Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya, dan saudaranya. Khabab bin Arat, dibebaskan oleh Ummu Ammar. (Al-Khudari, Nurul Yakin, 1952: 45-51).

Islam Perintis Pembebasan Manusia Dari Perbudakan

Para ulama berpendapat, sebenarnya Islamlah yang merintis pembebasan manusia dari segala macam perbudakan. Pembebasan manusia pada masa Rasulullah dilakukan dengan berbagai cara:

Dengan cara dibeli lalu dimerdekakan, dengan bayar diyat (denda) karena membunuh orang Mukmin dengan tidak sengaja, atau karena melanggar sumpah dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa [4]: 92 dan Al-Maidah [5]: 89 dan beberapa surat lainnya.

Juga dengan cara dijanjikan akan diberi pahala yang sangat besar di akhirat nanti seperti disebutkan dalam Hadits-hadits Nabi Saw:

"Dan Abi Hurairah, ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: siap saja laki-laki Muslim yang membebaskan seorang laki-laki Muslim (dari perbudakan) niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota orang itu dari api neraka." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).

Pembebasan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara diangsur, per bulan atau per minggu hingga lunas. Kemudian perjuangan pembebasan manusia dari perbudakan tersebut diteruskan oleh Al-Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat sesudah mereka dan para ulama, hingga sekarang.

Namun, perbudakan hingga sekarang belum dapat diberantas dengan tuntas, bahkan semakin sulit diberantas, karena akhir-akhir ini manusia semakin bertambah yang berarti menambah jumlah pengangguran, dan perdagangan orang pun semakin semarak. Hampir setiap negara berusaha mengatasinya, tetapi belum juga menampilkan hasil.

Alquran dan hadis menyatakan sangat menjunjung tinggi penghormatan manusia kepada manusia lainnya. Bahkan bukan hanya sekedar pada ranah teoritis semata, Alquran pun memutlakan manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiannya. Itu penting, mengingat Allah sendiri sebagai Sang Pencipta sangat apresiatif terhadap manusia Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla

mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu,

بِعَ أَبْنٍ رَّوَّاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا لَوْلَى شَيْءٌ مَخَّجَ مِ
 مَّ M
 مَّ مَّ مَّ مَّ M
 لَمْ يَكُنْ لِي فِيهَا بَأْسٌ وَلَوْلَى رَحْمَةُ اللَّهِ فِي هَذِهِ لَأَخَذُوا مِنْكُمْ مَتَلَقًا
 مَّ مَّ مَّ M
 لَمْ يَكُنْ لِي فِيهَا بَأْسٌ وَلَوْلَى رَحْمَةُ اللَّهِ فِي هَذِهِ لَأَخَذُوا مِنْكُمْ مَتَلَقًا

Secara tegas, Islam pun telah sejak lama mengharamkan praktek eksploitasi terhadap perempuan, termasuk eksploitasi seksual. Itu ditunjukkan oleh sebuah ayat Alquran yang diantaranya menyebutkan:

“...Dan janganlah kamu paksa para perempuan untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian, hanya karena kamu menginginkan harta duniawi”. (QS:Annur: 33).

Dalam sejarah bangsa Indonesia pernah ada melalaui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa. Perdagangan orang yaitu perdagangan perempuan pada saat ini merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas , hal ini tercermin dar selir yang dimilikinya. Beberapa orang adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari raja lain dan ada juga selir yang berasal dari masyarakat lingkungan bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar tujuan tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.⁴

Dalam Prostitution in Colonial Java dalam CP Chander and M.C Rickleft bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer-Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh Daendels. Prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika

pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan atau kulturstelse. Sistem
Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

feodal tidak sepenuhnya menunjukkan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem

⁴ Fahrana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapatkan imbalan materi.

KESIMPULAN

1. Perdagangan manusia saat ini merupakan permasalahan yang serius dan harus segera diselesaikan. Permasalahan perdagangan manusia merupakan permasalahan seluruh bangsa-bangsa karena sifat yang lintas negara. Angka kejahatan perdagangan manusia di Indonesia sangat tinggi, oleh karena itu perlu adanya komitmen dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan tentunya masyarakat bersama untuk memerangi kejahatan tersebut
2. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W merupakan agama yang sangat menghujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan derajat. Semua manusia di dunia ini mempunyai derajat yang sama, oleh karena itu sejak awal lahir untuk membebaskan dan menghapuskan manusia dari perbudakan yang merupakan kegiatan yang sangat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Para ulama berpendapat, sebenarnya Islamlah yang merintis pembebasan manusia dari segala macam perbudakan. Pembebasan manusia pada masa Rasulullah dilakukan dengan berbagai cara: Dengan cara dibeli lalu dimerdekan, dengan bayar diyat (denda) dan lain-lain seperti yang tercantum dalam Al'quran

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Fahrana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks Sebagai Korban Penyakit Sosial*, Jurnal Perempuan No.36, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Jakarta, Juli 2004

Peter Mahmud Marzuki 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya

Yesmil Anwar Adang, 2010. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung

Internet

Kejahatan Manusia Sebagai Kejahatan "Universal" dilihat dalam Manhttp://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=160:-fokus-edisi-22-perdagangan-manusia-sebuah-kejahatan-universal&-catid=32:fokus-suara-rahima&Itemid=47, diakses tanggal 20 Oktober 2016

<http://fadluvvita.blogspot.co.id/p/huhan-trafficking-ditinjau-dari-hukum.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2016

Nurkholis Abu Riyan, *Perdagangan Manusia*, dilihat dalam <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2016